

Depok, 11 Januari 2018

Nomor : 307.12/EXT-MUTU/I/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 PT Cahaya Sakti Furintraco

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Cahaya Sakti Furintraco ✓
No.IUI : No. 60/32/IU/PMDN/2013
Alamat : Jl. Kaum Sari Kedung Halang, RT.01/05, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara,
Kota Bogor, Provinsi Jawa barat
Tanggal Kegiatan : 18 – 21 Desember 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri ✓

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT CAHAYA SAKTI FURINTRACO
Nomor : 307.12/EXT-MUTU/I/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Cahaya Sakti Furintraco
- b. Alamat : Jl. Kaum Sari Kedung Halang, RT.01/05, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
- c. No. Izin IUI : No. 60/32/IU/PMDN/2013
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 1.500.000 Unit / Tahun
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 21 Desember 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-185
- h. Tanggal Terbit : 20 Januari 2017
- i. Tanggal Berakhir : 19 Januari 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Januari 2017



Ir. Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 Januari 2018

No. : 306.7/EXT-MUTU//2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Cahaya Sakti Furintraco
Attn. Ibu Ida Rusliana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cahaya Sakti Furintraco :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 185
Masa Berlaku Sertifikat : 20 Januari 2017 – 19 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (Unit/ Tahun) |
|---|---------------------|-------------------------|
| <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 60/32/IU/PMDN/2013, tanggal 09 Desember 2013 | Furniture Dari Kayu | 1.500.000 |

Tanggal Penilikan 1 : 18 – 21 Desember 2017
Tim Auditor : Andijarso (Lead Auditor)
Hafizah Tarigan (Auditor)

A.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Desember 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Andi Soetiman (Lead Auditor) Hafizah Tarigan (Auditor) |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT CAHAYA SAKTI FURINTRACO |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | Nomor 60/32/IU/PMDN/2013 tanggal 09 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. |
| d. Alamat Kantor | : | Jalan Kaum Sari Kedung Halang RT 01/05 Kelurahan. Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | <ul style="list-style-type: none"> Direktur : Esther Kurniawan Komisaris Utama : Au Bintoro Komisaris : Tan Wellih |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 18 Desember 2017 Kantor PT Cahaya Sakti Furintraco | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Cahaya Sakti Furintraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 18 s/d 21 Desember 2017 di PT Cahaya Sakti Furintraco | Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan. |
| Pertemuan Penutupan | 21 Desember 2017 PT Cahaya Sakti Furintraco | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Cahaya Sakti Furintraco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 11 Januari 2018 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa 11 Januari 2018 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Semester II 2016 dan I 2017 |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | PT Cahaya Sakti Furintraco adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Cahaya Sakti Furintraco juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI). |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir. | Memenuhi | Tersedia dokumen Importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas yang telah disahkan oleh perwakilan dari perusahaan, perusahaan dapat menunjukkan pelaksanaan uji tuntas importir dan telah sesuai dokumen Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok |
| Verifier : Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Cahaya Sakti Furintraco dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai atau dokumen jual beli antara lain berupa Proforma Invoice (P/I) dan Purchase Order (PO). |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Non Aplicable | Dalam periode 12 bulan terakhir tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara. |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku di PT Cahaya Sakti Furintraco dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) pemeriksaan berupa Material Receive Voucher (MRV) dan Laporan Pemeriksaan Mutu Barang (LPMB) serta dilengkapi dengan dokumen impor serta Surat Jalan sebagai dokumen angkutan yang sah. |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| | | angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Tidak perlu GANISPHPL dan tidak ada kayu lelang. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok | Memenuhi | Seluruh pemasok bahan baku local sudah memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP Impor untuk bahan baku yang diimport sendiri melalui uji tuntas |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Penerimaan bahan baku impor PT Cahaya Sakti Furintraco berupa produk Particle Board langsung dari eksportir yang berasal dari Thailand. |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Non Aplicable | IUI Lanjutan tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Memenuhi | Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier b. Bill of Lading. | Memenuhi | Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Memenuhi | Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier e. Deklarasi impor. | Memenuhi | Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Sesuai dengan ketentuan Permenkeu Nomor 129/PMK.011/2007 pembelian bahan baku impor yang dilakukan oleh PT Cahaya Sakti Furintraco tidak dikenakan pembayaran bea masuk |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu impor yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES |
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Memenuhi | Pemanfaatan bahan baku impor di PT Cahaya Sakti Furintraco tersebut belum disertai dengan bukti penggunaan kayu impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Cahaya Sakti Furintraco tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT. Cahaya Sakti Furintraco dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT. Cahaya Sakti Furintraco didukung dengan dokumen PEB yang sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT. Cahaya Sakti Furintraco didukung dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT. Cahaya Sakti Furintraco didukung dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Packing List</i> |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor di PT. Cahaya Sakti Furintraco di dukung dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Invoice</i> dan <i>Packing list</i>), |
| Verifier | Memenuhi | Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V- |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | | Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Jenis produk Komponen Mebel Finish kayu adalah produk industry kehutanan yang tidak dikenakan Verifikasi Teknis |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Jenis produk Komponen Mebel Finish kayu adalah produk industry kehutanan yang tidak dikenakan bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT. Cahaya Sakti Furintraco periode audit tidak menggunakan bahan baku yang termasuk ke dalam CITES atau jenis bahan baku yang dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | PT Cahaya Sakti Furintraco melakukan kegiatan penjualan ekspor dan penjualan domestik. PT Cahaya Sakti Furintraco telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | PT Cahaya Sakti Furintraco memiliki prosedur K3 dan memiliki personel ang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | PT Cahaya Sakti Furintraco masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang | Memenuhi | Terdapat Serikat Pekerja (SP) yang tergabung dalam FSP Kahutindo-SPSI Kab. Lumajang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | | |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT. Cahaya Sakti Furintraco. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Cahaya Sakti Furintraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Cahaya Sakti Furintraco dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> | | |